



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 62.A TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISA RESIKO  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan analisa resiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka guna meningkatkan efektifitas penyusunan analisa resiko perlu membentuk Tim Penyusunan Analisa Resiko Sistem Pengendalian dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas penyusunan analisa resiko pengendalian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisa Resiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Daerah;



- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;
- 16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Analisa Resiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
- a. Menegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 10 Januari 2011

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 31/5/11
Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra	<i>[Signature]</i> 22/5-11
Inspektur Inspektorat	<i>[Signature]</i> 26/5-11
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 26/5-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

*[Signature]*  
**NAMTO H. ROBA**





**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 62.A TAHUN 2011  
TANGGAL 10 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR TIM PENYUSUNAN ANALISA RESIKO/GISTIM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Inspektur Inspektorat	Ketua
5	Kepala Bappeda	Sekretaris
6	Kepala DPPKAD	Anggota
7	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 3/5/11
Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra	 29/5-11
Inspektur Inspektorat	 26/5-11
Kabag. Hukum & Orgs	 26/5-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA